



P U T U S A N
Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Ilyas S Bin Sarapa;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 4 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Rachita Garden 3 Blok B1 No. 13 Kelurahan Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros / Jalan Dg. Tata 3 Lorong 4 No. 4 Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/122/IV/RES.1.24/2024/Krimum, tanggal 29 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budi Minzhatu, S.H. dan Kamuddin, S.H., para Advokat/pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MINZHATU DAN MINZHATU LAW AFFIC ", yang berkedudukan hukum di jalan Tumanurung Raya Ruko A No. 8 Kelurahan Pandang - Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, Nomor : 20/SK/Pid/HK/IX/2024/PN Mrs, tanggal 19 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrs, tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Mrs, tanggal 12 Septemberr 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILYAS, S. Bin SARAPA bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ILYAS, S. Bin SARAPA dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna merah maroon bergambar Centang pada bagian depan;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna merah muda bermotif tulisan B's pada bagian saku depan;
 - 1 (satu) Buah topi berwarna Abu-abu bergambar gajah pada bagian depan;
 - 1 (satu) Lembar Kutipan Akta kelahiran Nomor: 7309- LU-01092020-0004, tanggal 1 September 2020 atas nama Anak Korban II.
Dikembalikan kepada Anak korban II melalui saksi ANDI MUHAMMAD ICHWAN (ayahnya)
 - 1 (satu) buah Toples dengan bentuk mainan Kucing berwarna Ungu yang berisikan Permen;
 - 1 (satu) buah Celengan dengan bentuk mainan Sapi berwarna Merah;
 - 1 (satu) buah Mainan Bola Karet berwarna Hijau bermotif totol Hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Mainan Mobil berwarna Merah Putih;
 - 1 (satu) buah Mainan Mobil berwarna Kuning Orange;
 - 1 (satu) buah Mainan Mobil berwarna Biru Hijau;
 - 1 (satu) buah Mainan Teropong berwarna Hitam Biru;

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 satu) buah Mainan Bola Kecil Plastik berwarna Orange;
Dikembalikan kepada Anak Korban I melalui saksi ANDI RISMA;
- 5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan tidak terbukti melanggar pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang – Undang RI. No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;
 2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
 3. Merehabilitasi atau memulihkan nama baik Terdakwa;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- Dan atau Mohon putusan yang seadil – adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

1. Menolak Keberatan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum TERDAKWA MUHAMMAD ILYAS, S. Bin SARAPA untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama Terdakwa TERDAKWA MUHAMMAD ILYAS, S. Bin SARAPA adalah sah dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP;
3. Menyatakan Surat Tuntutan Penuntut Umum atas nama Terdakwa MUHAMMAD ILYAS, S. Bin SARAPA adalah sah dan oleh Majelis hakim dapat memutuskan perkara ini berdasarkan Tuntutan kami penuntut umum dengan seadil-adilnya.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-33/P.4.16/Eku.2/08/2024;

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ILYAS,S Bin SARAPA**, pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada waktu–waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu–waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Perumahan Rachita Garden III Blok B1 No. 13 Moncongloe Desa Moncongloe Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Maros, **Telah**

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban yang baru berumur 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7309-LU-01092020-0004 yang menerangkan bahwa di Maros Tanggal 11 Agustus 2020 telah lahir anak ke-Satu, Laki-laki, dari Ayah Muhammad Ichwan dan Ibu Yunita Taslim untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika adanya acara silaturahmi antar warga kompleks perumahan Rachita Garden dirumah Pak Alam sehingga ibu-ibu didalam kompleks berkumpul disamping rumah Saudara Alam yang letaknya bersebelah dengan rumah terdakwa, sementara **anak korban II** bersama **anak korban I** dan **anak** dan beberapa anak lainnya bermain disekitar rumah terdakwa, lalu beberapa anak tersebut diajak oleh terdakwa untuk masuk kedalam rumah terdakwa dengan iming-iming/janji akan diberikan minuman berwarna pink, permen lolipop dan ada mainan di rumah terdakwa sehingga **anak korban II**, **anak korban I**, dan **Anak** ikut masuk ke dalam rumah terdakwa dan menuju ke kamar bagian depan rumah terdakwa lalu terdakwa memberikan handphone kepada **anak korban I** kemudian memutarakan tontonan Pokemon melalui handphone terdakwa tersebut diatas kasur kemudian terdakwa menutup pintu kamar dan saat **anak korban I** sementara menonton Pokemon lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam mulut **anak korban I** dan menyuruh memegang alat kelamin terdakwa selain itu terdakwa juga memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam lubang anus/dubur **anak korban I** dan setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut, **anak korban I** memakai celananya sendiri dan tetap menonton pokemon menggunakan handphone yang terdakwa berikan.
- Selanjutnya terdakwa memanggil **anak korban II** untuk duduk didekat terdakwa lalu terdakwa membuka celana **anak korban II** kemudian terdakwa memegang alat kelamin **anak korban II** lalu terdakwa menghisap alat kelamin **anak korban II** kemudian terdakwa membuka celananya dan meminta kepada **anak korban II** untuk memegang dan menghisap alat kelamin terdakwa, selanjutnya terdakwa membaringkan **anak korban II** lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam dubur/anus **anak korban II** sambil memegang kedua tangan **anak korban II** dan mengangkat kaki **anak korban II** dan setelah selesai melakukan perbuatannya tersebut kepada **anak korban II** kemudian terdakwa keluar dari kamar sedangkan **anak korban II** sempat menangis

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun **Anak korban I** membujuk **anak korban II** agar tidak menangis dengan memasang kembali celana **Anak korban II** dan memperlihatkan gambaran muka dari **Anak korban II**, setelah itu terdakwa memberikan minuman berwarna pink, permen serta uang untuk jajan kepada **Anak korban II**, **anak I**, dan **Anak**, kemudian **anak korban II**, **Anak korban I** dan **Anak** keluar dari rumah terdakwa dan kembali bermain-main didepan rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2024, saksi Yunita Taslim (ibu **Anak korban II**) baru mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut karena saat itu saksi Yunita Taslim mengajak **Anak korban II** untuk mandi busa sabun kemudian saat itu **Anak korban II** melihat busa sabun berbentuk alat kelamin laki-laki sehingga **anak korban II** berkata "**Busa sabunya mirip burung om ilyas**" sehingga saksi Yunita Taslim bertanya kepada **anak korban II** "**Betul anak korban II pernah lihat burung om ilyas?**" lalu **anak korban II** menjawab "**iya mama**", kemudian **anak korban II** bercerita jika terdakwa memegang dan menghisap burung (alat kelamin) **anak korban II** kemudian terdakwa meminta **anak korban II** untuk menghisap burungnya (alat kelamin) sehingga **anak korban II** menghisap burung (alat kelamin) terdakwa, selanjutnya terdakwa membaringkan **anak korban II** lalu memasukkan kelaminnya ke dalam dubur/anus **anak korban II** sambil memegang kedua tangan **anak korban II** dan mengangkat kaki **anak korban II**, kemudian saksi Yunita Taslim bertanya kepada **anak korban II** "**Adakah air yang keluar dari burungnya om ilyas?**" kemudian dijawab oleh **anak korban II** "**iya mama**" kemudian terdakwa menyuruh **anak korban II** untuk menjilat air tersebut dan mengatakan bahwa itu permen sehingga **anak korban II** menjilat air tersebut dan mengatakan rasanya seperti tai (kotoran manusia).
- Bahwa selanjutnya Saksi Yunita Taslim yang mengetahui jika **anak korban I** juga diperlakukan hal yang sama seperti **anak korban II** sehingga Saksi Yunita Taslim langsung menyampaikan kepada Saksi Andi Risma (ibu kandung **anak korban I**) tentang perbuatan yang dialami oleh **Anak korban** sehingga karena khawatir akhirnya saksi Andi Risma menanyakan kepada **anak korban I** namun **anak korban I** terdiam lalu saksi Andi Risma pun memeriksa keadaan dubur/lubang anus **anak korban I** dan menemukan ada bekas luka pada lubang anus **anak korban I** dan selanjutnya saksi Andi Risma melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut **anak korban II** mengalami perubahan-perubahan pola emosional **anak korban** yakni cenderung murung, serta kerap mengigau di malam hari dan bersikap sensitif serta tidak ingin disentuh pada bagian kaki dan pantatnya, juga jika melihat (lewat depan rumah) dan atau mendengar suara terdakwa, anak korban tersebut menunjuk dan berkata *"Itu om ilyas yang jahat yang tusuk pantatku"*.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar No : VeR/779/IV/2024/Forensik Tanggal 24 April 2024 yang ditanda tangani oleh dokter spesialis forensik dr. Denny Mathius, Sp.F. M.Kes yang menerangkan bahwa telah diperiksa Anak korban II, Laki – Laki, umur 2 Tahun Alamat Perum Rachita 3 Blok B1/09 Dusun Panaikang, Moncongloe, Kab. Maros dengan hasil pemeriksaan:

❖ Daerah Lubang Dubur :

- Tampak 1 Luka Lecet gores pada dubur arah jam 3 searah jarum jam, permukaan luar dubur tampak bersih, tidak ada pembengkakan, warna kemerahan di seluruh permukaan anus, tidak ada pendarahan, tidak ada jaringan sikatriks (Luka yang sembuh)
- Permukaan dalam lubang dubur (Mukosa) tampak bersih, tidak ada feses tidak ada perlukaaan, warna kulit anus sama dengan disekitar, tidak ada pembengkakan, tidak ada pendarahan atau cairan tubuh lainnya, tidak ada jaringan sikatriks (luka yang sembuh). Pemeriksaan colok dubur (*rectal toucher*) memperlihatkan dubur bersih, tidak ada darah atau cairan tubuh lainnya dan tepi bergerigi serta otot dubur mencengkrum atau mencekik kesan normal.

❖ Akibat Persentuhan Tumpul : Terdapat 1 luka lecet gores pada dubur (Anus) akibat persentuhan tumpul.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis dari UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana Nomor : 441.3/53/UPTPPA/V/2024 Tanggal 18 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Nur Fadillah, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban II dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis menggunakan skala PTSD for Kids memperlihatkan subjek mengalami traumatik yang masuk pada kategori sedang.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Biro Sumber Daya Manusia Bagian Psikologi POLDA SUL SEL dengan

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : LHPP/01/V/2024/Psi Tanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kabag Psikologi Biro SDM POLDA SULSEL, Udin Yulianto,S.Psi., M.Psi., Psikologi yang menerangkan bahwa Muhammad Ilyas.S pada hari Rabu Tanggal 08 Mei 2024 dengan Kesimpulan :

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi dapat disimpulkan bahwa :

- Pada diri subjek tidak ditemukan adanya indikasi gangguan psikologis
- Perilaku subjek melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur menunjukkan bahwa adanya potensi gejala orientasi seksual menyimpang pada diri yang bersangkutan. Perlu pemeriksaan mendalam melalui lintas ilmu seperti kedokteran jiwa tentang orientasi seksualnya.
- Perbuatan cabul subjek terhadap korbannya dilakukan dengan kesadaran dan atas dorongan fantasi seks pada korban.

Rekomendasi/ Saran :

- Melakukan proses penyidikan lebih lanjut
- Agar penyidik lebih sabar dan berhati – hati dalam melakukan penyidikan karena ada potensi subjek berbohong/ manipulatif.

Perbuatan Terdakwa Muhammad Ilyas, S Bin Sarapa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- A. Muhammad Ichwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencabulan terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak korban II;

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat didalam rumah Terdakwa, di Jalan Perumahan Rachita Garden III Blok B1 No. 13 Moncongloe, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut, Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Isteri Saksi yaitu Saksi Yunita kemudian Saksi juga bertanya secara langsung kepada Anak korban, apakah benar telah dicabuli oleh Terdakwa dan Anak korban pun mengatakan bahwa benar Anak korban telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu kalau Anak korban II dicabuli oleh Terdakwa pada tanggal 24 April 2024, saat itu Saksi sedang berada di Toko di Cendrawasih Makassar dan istri Saksi menelpon Saksi sambil menangis dengan mengatakan anak kita di lecehkan dan kemudian di chat di suruh kembali ke rumah namun Saksi bilang di perjelas dahulu karena ini bukan masalah kecil dan akhirnya setelah banyak bukti yang dikumpulkan dan akhirnya saya pulang kerumah ;
- Bahwa maksud Saksi dengan mengatakan diperjelas dahulu artinya apakah sudah ditanya anak apa benar Terdakwa yang melakukan pencabulan atau tidak namun istri Saksi sudah menanyakan ke anak kami dan anak korban I akhirnya pukul 15.00 WITA Saksi pulang dan melihat istri menangis dan Saksi panggil anak korban I memastikan apakah anak korban II betul di tusuk pantatnya oleh Terdakwa dan anak korban I mengatakan benar ;
- Bahwa saat Saksi panggil anak korban I sendiri di rumahnya dan Saksi tanya anak korban I mengatakan Terdakwa menusuk pantat anak korban II pakai burung dan anak korban I yang memakaikan celana anak korban II;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke rumah sakit Permata Hati untuk melakukan visum dan perlihatkan foto dubur anak Saksi lalu Saksi disarankan ke Rumah Sakit Daya untuk melakukan visum namun saat itu, Saksi disarankan lagi agar ambil pengantar visum ke Polda, setelah membuat laporan lalu saat itu juga Saksi dan Saksi Yulianti membawa anak korban bersama dengan Anggota Polda ke Rumah sakit Bhayangkara untuk visum terhadap diri anak korban II;
- Bahwa setahu Saksi, hasil visum anak korban II ada luka lecet ;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan anak korban II sikapnya ada perubahan yakni perilaku anak korban selalu marah, pukul kepala dan benturkan kepala di tembok, pada malam hari mimpi buruk, kalau mau buang air besar selalu bilang mau kencing dan tidak mau disentuh bagian pantatnya ;
- Bahwa saat kejadian, Anak korban berumur 3 (tiga) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7309-LU-01092020-0004 yang menerangkan bahwa di Maros Tanggal 11 Agustus 2020;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa semua keterangan Saksi tidak benar;

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Anak Korban II**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah menusuk pantat / dubur Anak korban dan Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menghisap kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa juga menghisap kemaluan Anak korban;
- Bahwa Anak korban pernah ke rumah Terdakwa dengan Anak dan anak korban I;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Anak korban ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa Anak korban di berikan uang oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) lembar, setelah diberikan uang kemudian belanja di belakang dengan tante (istri Terdakwa) kemudian Anak korban kembali ke rumah Terdakwa main mobil – mobilan, main gambar dan selanjutnya makan es kiko;
- Bahwa selain uang Terdakwa juga memberikan Anak korban permen kemudian main pesawat kertas di ruang tamu;
- Bahwa selain main pesawat Anak korban juga bikin kapal, main dokter-dokter dengan Terdakwa di kamarnya dan saat itu ada anak korban I;
- Bahwa Anak korban tidak pernah buka celana, Terdakwa yang buka celana sendiri;
- Bahwa Anak korban pernah melihat burung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memasukkan burung (penisnya) kedalam mulut dan menusuk penisnya kedalam pantat / dubur Anak korban;
- Bahwa Anak korban tidak teriak saat Terdakwa menusuk pantat Anak korban menggunakan penisnya karena Anak korban takut dan mulut Anak korban di tutup oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi Anak korban uang sebanyak 2 (dua) lembar dan Terdakwa juga pernah memberi Anak korban mainan berupa mobil warna kuning (sesuai yang diperlihatkan dipersidangan);
- Bahwa Anak korban dan anak korban I pernah masuk ke dalam kamar Terdakwa dan saat itu istri Terdakwa tidak ada di rumahnya saat Anak korban bermain dengan anak korban I dan anak ;
- Bahwa Terdakwa tidurin Anak korban di ranjang Terdakwa lalu membuka celana Anak korban dan Terdakwa menusuk pantat Anak korban;
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa semua keterangan Anak korban tidak benar;

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Yunita Taslim, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencabulan terhadap Anak korban I dan Anak dari Saksi yang bernama Anak korban II;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat didalam rumah Terdakwa, di Jalan Perumahan Rachita Garden III Blok B1 No. 13 Moncongloe, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut, karena saat itu Saksi bersama dengan Saksi Andi Risma, Isteri Terdakwa, Isteri Pak Alam serta ibu-ibu perumahan Komplek Rachita Garden, sedang mengadakan acara minum es buah dan makan pisang pepe di rumah Pak Alam yang merupakan tetangga Komplek, sejak pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita, dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Anak korban II;
- Bahwa berawal pada tanggal 24 April 2024 saat Saksi sedang memandikan Anak korban II sambil bermain busa sabun dikamar mandi, dimana busa sabun tersebut berbentuk burung, lalu Anak korban II yang melihat busa tersebut tertawa sambil mengatakan mengatakan mirip burung / kemaluan (penis) Om Ilyas (Terdakwa), setelah itu Saksi lalu bertanya kepada Anak korban II “pernah betul liat burung / kemaluan (penis) Om Ilyas?” dan Anak korban II mengatakan “betul mama”, mendengar hal tersebut Saksi lalu bergegas memandikan Anak korban II lalu membawanya ke kamar dan Saksi kembali bertanya “benar pernah liat burung / kemaluan (penis) Om Ilyas?” kemudian Anak korban II mengatakan “saya makan burung / kemaluan (penis) Om Ilyas dan Om Ilyas makan burung / kemaluan (penis) Anak korban II di dalam kamar Terdakwa”;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Anak korban I kerumah Saksi, lalu Saksi bertanya sambil merekam percakapan antara Saksi dan Anak korban I, dimana saat itu Saksi bertanya kepada Anak korban, “apakah Anak korban pernah melihat Anak Korban II menghisap burung / kemaluan (penis) Terdakwa?” lalu Anak korban mengatakan “betul dia melihat Anak korban II menghisap burung / kemaluan (penis) Terdakwa”;
- Bahwa selanjutnya Anak korban II mengatakan kepada Saksi jika pantatnya sakit, lalu Saksi memeriksa dan melihat pantat / dubur Anak korban II sudah

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



bengkak kemudian Saksi mengambil foto pantat / dubur Anak korban II dan bertanya kepada Anak korban II penyebab pantat / duburnya bengkak, kemudian Anak korban II menjelaskan pantat / duburnya bengkak karena waktu Anak korban II dan Anak korban I sedang bermain di rumah Terdakwa, Terdakwa lalu mengajak Anak korban II dan Anak korban I masuk kedalam kamar depan dan mengunci pintu kamar, kemudian Terdakwa memegang tangan Anak korban II lalu Terdakwa membuka celana Anak korban II dan mengangkat kaki Anak korban II kemudian Terdakwa memasukkan burung / kemaluan (penisnya) ke dalam pantat / dubur Anak korban II. Sedangkan Anak korban I bersembunyi dibelakang kain jendela kamar;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Anak korban II, “bagaimana caranya Anak korban II dan Anak korban I bisa keluar dari dalam kamar dan rumah Terdakwa?” lalu Anak korban II menjawab “bahwa ia dan Anak korban I bisa keluar dari rumah Terdakwa karena ada teman Terdakwa yang datang kerumah”;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menelpon Suami Saksi dan menyuruh agar Suami Saksi cepat pulang karena Anak korban II telah dicabuli oleh Terdakwa. Setibanya Suami Saksi di rumah, Saksi lalu bersama-sama dengan Suami Saksi lalu pergi ke Rumah Sakit Permata Hati untuk melakukan pemeriksaan dan menunjukan foto pantat / dubur Anak korban II. Setelah melihat foto tersebut, pihak dari Rumah Sakit Permata Hati lalu menyarankan agar Saksi membawa Anak korban II ke Rumah Sakit Daya untuk diambil visum dan mengambil pengantar visum di Polda, setelah membuat laporan peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban II, Saksi lalu bersama dengan Suami Saksi dan Anggota Polisi di Polda langsung ke Rumah sakit Bhayangkara untuk melakukan pemeriksaan / visum terhadap Anak korban II hingga pukul 01.00 Wita;
- Bahwa selanjutnya Saksi lalu berinisiatif menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Saksi Andi Risma yang merupakan Ibu dari Anak korban I, karena menurut Saksi, Anak korban II yang jarang datang ke rumah Terdakwa saja, dicabuli oleh Terdakwa bagaimana dengan Anak korban I yang sering datang ke rumah Terdakwa dan sempat menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 April 2024, Saksi datang ke rumah Saksi Andi Risma dan menyampaikan perihal kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban, lalu Saksi menyampaikan bahwa Saksi dan Suami Saksi sudah melakukan pemeriksaan / visum terhadap Anak korban II. Selain itu Saksi juga menyampaikan bahwa Saksi sudah memanggil Anak korban I dan mengkonfirmasi perihal perbuatan Terdakwa kepada Anak korban II, kemudian Saksi mengajak Saksi Andi Risma

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



bersama dengan Saksi Febrianto untuk melakukan pemeriksaan / visum terhadap Anak korban I dan membuat laporan di Polda agar perbuatan Terdakwa ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa Istri Terdakwa yang selalu punya ide untuk membuat acara namun tidak mau membuat acara di rumahnya, maunya di rumah Pak Alam dimana saat kejadian kami ibu-ibu sibuk di dapur sedangkan Istri Terdakwa hanya di luar dan mengarahkan anak-anak untuk ke rumahnya;
- Bahwa saat itu anak-anak yang pergi ke rumah Terdakwa yaitu Anak korban I, Anak I, Anak II, Anak korban II dan ada lagi anak yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa saat berada ditempat acara, Saksi masih melihat Anak korban II dan Anak korban I dan anak-anak yang lain bermain didepan rumah Terdakwa namun setelah itu Saksi sudah tidak melihat Anak korban II dan Anak-anak yang lain, lalu saat Saksi hendak mencari Anak korban II, Istri dari Terdakwa menyampaikan agar jangan terlalu lebay / berlebihan dan santai saja karena Anak korban II dan anak-anak yang lain disuruh oleh Istri Terdakwa bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa berselang 25 (dua puluh lima) menit kemudian Saksi melihat ada tamu Terdakwa yang datang kerumah Terdakwa namun tamu tersebut tidak lama karena mau sholat, setelah itu Anak korban II keluar dari rumah Terdakwa sambil menangis dan datang menghampiri Saksi ditempat acara dalam keadaan celana yang digunakan oleh Anak korban II sudah miring;
- Bahwa seingat Saksi, saat Anak korban II pulang dari rumah Terdakwa, Anak korban II di beri minuman Fanta oleh Terdakwa, karena setahu Saksi memang di rumah Terdakwa disiapkan makanan Jeli dan minuman kaleng;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi pernah menyampaikan perbuatan Terdakwa kepada Istri Terdakwa namun Istri Terdakwa hanya menghela nafas dan mengatakan nanti di proses secara hukum, sedangkan Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun belum memiliki keturunan dan Istri Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa kurang berhasrat untuk berhubungan intim dengan istrinya dan Terdakwa baru mau berhubungan intim dengan Istrinya jika dipaksa oleh Istrinya dan hanya sekali dalam sebulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban II merasa ketakutan, setiap malam mengigau, kalau dicebok licin pantatnya, sering kencing dan buang air besar (BAB) di celana maupun ditempat tidur dan kalau keluar rumah Anak korban II takut lewat didepan rumahnya Terdakwa;

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan pemeriksaan visum terhadap Anak korban I dan Anak korban II juga dilakukan pemeriksaan psikologi terhadap Anak korban I dan Anak korban II, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan psikologi mengalami traumatik yang masuk dalam kategori sedang;
- Bahwa saat kejadian, Anak korban II berumur 3 (tiga) tahun sedangkan Anak korban I berumur 5 (lima) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa tamu Terdakwa bukan datang pada pukul 14.00 WITA melainkan setelah sholat duhur, dan tidak benar Terdakwa melakukan pencabulan, Terdakwa juga tidak tusuk pantat Anak korban II, serta pada tanggal 17 April 2024, anak-anak berjumlah 8 (delapan) orang tidak bermain didalam rumah Terdakwa, anak-anak tersebut tidak masuk didalam rumah karena saat itu ada tamu Terdakwa dan saat itu istri dari tamu Terdakwa sedang sholat di rumah Terdakwa;

4. **Andi Risma**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencabulan terhadap anak kandung Saksi yaitu Anak korban I;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat didalam rumah Terdakwa, di Jalan Perumahan Rachita Garden III Blok B1 No. 13 Moncongloe, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencabulan tersebut, karena sekitar pukul 14.00 Wita, Saksi sedang bersama dengan Istri Terdakwa, Saksi Yunita, Istri Pak Alam serta ibu-ibu perumahan Komplek Rachita Garden, sedang mengadakan acara minum es buah dan makan pisang pepe di rumah Pak Alam yang merupakan tetangga Komplek sampai dengan pukul 17.00 Wita, dan Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Saksi Yunita dimana Saksi Yunita mengetahui hal tersebut dari anaknya yang bernama Anak korban II;
- Bahwa berawal pada tanggal 24 April 2024, ketika Saksi Yunita sedang memandikan Anaknya yaitu Anak korban II, dimana saat itu Anak korban II melihat ada busa dari sabun yang berbentuk seperti kemaluan (penis), kemudian Anak korban II menyampaikan kepada Saksi Yunita bahwa bentuk gelembung busa sabun tersebut mirip seperti bentuk burung / kemaluan (penis) Terdakwa, setelah mendengar hal tersebut Saksi Yunita lalu bertanya,

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apakah Anak korban II pernah melihat burung Terdakwa?” dan Anak Korban II mengatakan “ia saya pernah melihat burung Terdakwa bersama Anak korban I pada saat ada acara bikin es buah dan pisang pepe”;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2024, Saksi Yunita datang ke rumah Saksi dan menyampaikan perihal kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban I dan Anak korban II, dimana saat itu Saksi sempat tidak percaya karena istri Terdakwa hampir setiap hari datang ke rumah Saksi untuk mengajak Anak korban bermain dirumahnya, namun saat itu Saksi Yunita memperlihatkan foto pantat / dubur Anak korban II yang bengkok serta video rekaman Anak korban I yang menceritakan kejadian pencabulan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi dan memberitahukan kejadian tersebut kepada Suami Saksi, yaitu Saksi Febrianto, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Febrianto langsung pergi ke dokter dan melakukan visum kepada Anak korban I, setelah itu Saksi dan Saksi Febrianto bersama dengan Saksi Yunita dan Suaminya lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polda Sulawesi Selatan agar perbuatan Terdakwa segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan (Visum) terhadap Anak korban I, karena hasil Visum tersebut langsung diserahkan kepada Polisi, dimana saat dikantor Polisi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga Saksi menjadi emosi dan langsung memukul Terdakwa di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kejadian pencabulan tersebut kepada Anak korban dengan mengatakan “*pernahko na anu om (Terdakwa)? / pernah kamu dicabuli Terdakwa*” namun awalnya Anak korban tidak mengaku, kemudian Saksi membujuk Anak korban dengan membelikan Anak korban mainan, hingga akhirnya Anak korban mengaku jika ia telah dicabuli oleh Terdakwa dan saat itu Saksi sempat bertanya kenapa Anak korban tidak berteriak lalu dijawab oleh Anak korban alasan Anak korban tidak berteriak karena Terdakwa menutup mulut dan muka Anak korban;
- Bahwa sejak tahun 2021 Saksi bertetangga dengan Terdakwa dan Isterinya, dimana Isteri dari Terdakwa biasanya memanggil Saksi dan tetangga disekitar komplek perumahan untuk membuat acara makan-makan namun Isteri Terdakwa tidak pernah mau membuat acara di rumahnya melainkan di rumah Pak Alam dan saat acara sementara berlangsung, Isteri Terdakwa selalu menyuruh anak-anak tetangga untuk bermain ke rumahnya;

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan sebelum kejadian, Anak korban pernah pulang bermain dari rumah Terdakwa dalam kondisi marah-marah dan 2 (dua) minggu setelah kejadian Anak korban takut datang dan bermain ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun belum memiliki keturunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa memanggil anak-anak datang ke rumahnya namun setahu Saksi, alasan anak-anak mau datang bermain ke rumah Terdakwa karena Terdakwa sering memberikan mainan, gula-gula (permen), jeli dan Terdakwa sering meminjamkan handphonenya kepada anak-anak serta Terdakwa juga biasa mengajak anak-anak untuk pergi sholat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah beberapa kali datang / berkunjung ke rumah Terdakwa, dimana saat itu Saksi melihat beberapa mainan anak-anak, permen dan jeli dirumah Terdakwa;
- Bahwa selain di panggil bermain, Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak-anak;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat kejadian selain Anak korban, ada 5 (lima) orang anak-anak tetangga yaitu Anak korban II, Anak I, Anak II dan 2 (dua) orang anak yang Saksi lupa namanya, yang saat itu datang dan bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa dari kelima anak tersebut, hanya 2 (dua) orang Anak yang menjadi korban pencabulan yaitu Anak korban I dan Anak korban II, dimana saat Anak korban II dicabuli oleh Terdakwa Anak korban I bersembunyi di balik gorden, dan saat Anak korban II menangis, Anak korban I yang membujuk serta memakaikan celananya Anak korban II di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Anak korban apakah Terdakwa sudah sering menusuk pantatnya lalu Anak korban menganggukan kepalanya;
- Bahwa sebelumnya Anak korban tidak pernah menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada Saksi karena Terdakwa melarang Anak korban dengan mengatakan jangan bilang-bilang sama Mama dan Bapak, kalau Anak korban menceritakan kepada Saksi, Terdakwa akan marah dan menyebut Anak korban sebagai Anak Nakal;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi pernah menyampaikan perbuatan Terdakwa kepada istri Terdakwa namun Istri Terdakwa hanya menghela nafas dan mengatakan nanti di proses secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban mengeluh sakit pada bagian pantat / duburnya, bahkan Anak korban tidak merasakan / menyadari bahwa Anak korban sudah kencing dan buang air besar (BAB), padahal sebelum kejadian Anak korban selalu menyampaikan kepada Saksi jika ia hendak kencing atau buang air besar (BAB). Selain itu Anak korban juga

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



menjadi pelupa, gampang emosi dan sering menyakiti dirinya dan adiknya sendiri;

- Bahwa saat kejadian, Anak korban II berumur 3 (tiga) tahun sedangkan Anak korban I berumur 5 (lima) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan bahwa semua keterangan Saksi tidak benar;

5. Paharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian tersebut adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencabulan terhadap Anak korban I dan Anak korban II;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat didalam rumah Terdakwa, di Jalan Perumahan Rachita Garden III Blok B1 No. 13 Moncongloe, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari orang tua Anak korban I, setelah selesai sholat Isya karena Saksi adalah orang yang dituakan dan sekaligus merupakan Imam Masjid;
- Bahwa setelah mendengar kejadian pencabulan tersebut Saksi kaget dan banyak warga yang datang ke rumah Terdakwa malam itu, namun saat itu Terdakwa sudah tidak berada di rumahnya karena telah dibawa oleh Polisi dan saat itu Saksi melihat kedua orang tua Anak korban menangis;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak korban bermain di rumah Terdakwa saat Sore, Maghrib dan setelah Isya dan Saksi juga mengetahui kalau Anak korban pernah bermalam di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena setiap kali berangkat ke Masjid, Saksi lewat di depan rumah Terdakwa dan biasanya Saksi melihat anak-anak tetangga komplek yang berjumlah sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) orang bermain di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa anak-anak selalu bermain di dalam rumah Terdakwa dan pagar depan rumah di tutup;
- Bahwa rumah Terdakwa bukan tempat penitipan anak;
- Bahwa biasanya Terdakwa ke Masjid dan Terdakwa pernah membawa Anak korban ke Masjid namun Anak korban II tidak ;
- Bahwa Terdakwa belum punya anak dan hanya tinggal berdua dengan Istrinya;

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa biasanya memberikan anak-anak mainan dan uang serta mengajak anak naik motor keliling perumahan dan ke Masjid;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sikap Terdakwa yang mencurigakan, Terdakwa biasanya hanya membonceng anak-anak dan Terdakwa biasanya bikin acara di Lorong Komplek;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadapkan didepan persidangan terkait dengan pemeriksaan yang pernah Ahli lakukan pada Anak korban II di tanggal 24 April 2024 bertempat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sul-Sel;
- Bahwa Riwayat pendidiknya Ahli yaitu : Ahli lulus Sekolah Dasar Santo Yakobus tamat Tahun 1991, SMP Negeri 2 Makassar tamat Tahun 1994, SMA Negeri 2 Makassar tamat Tahun 1997, S1 Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin tamat Tahun 2005, Pendidikan Dokter Spesialis Forensik Universitas Hasanuddin tamat Tahun 2013, Magister Kesehatan Fakultas Kedokteran Unhas tamat Tahun 2013;
- Bahwa Riwayat pekerjaan/jabatan Ahli yaitu : Tahun 2005 s/d 2010, Ahli menjabat sebagai Dokter Umum pada RS Bayangkara Makassar, Tahun 2005 s/d 2009 Dokter Klinik Biddokes Polda Sul-Sel, Tahun 2007 s/d sekarang dosen Fakultas Kedokteran Unhas, Tahun 2013 s/d sekarang Kepala Instalasi Forensik TSUD Labuang Baji Makassar dan sejak bulan April Tahun 2018 s/d sekarang Ahli menjabat sebagai Dokter Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Biddokkes Polda Sul – Sel;
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah beberapa kali memberi keterangan di persidangan sebagai Ahli diantaranya di Pengadilan Negeri Maros, Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Sorong ;
- Bahwa dasar Ahli melakukan pemeriksaan pada tanggal 24 April 2024 kepada Anak korban II karena adanya surat permintaan dari Polda Sul Sel terkait permintaan hasil pemeriksaan VER tanggal 24 April 2024 No. VER/17/IV/2024/SPKT POLDA SULSEL dan Saksi melaksanakan pemeriksaan tersebut pada pukul 21.00 WITA dimana fakta yang diperoleh selama pemeriksaan tertuang dalam kesimpulan yaitu penyebab dubur Anak korban II lecet akibat persentuhan benda tumpul dimana terdapat 1 (satu) luka lecet gores pada dubur (anus) akibat persentuhan benda tumpul arah jam 3 (tiga);
- Bahwa luka gores tersebut terdapat pada anus tepatnya di bahagian luar anus;

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka tersebut akan sembuh diperkirakan 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari dan apabila ada infeksi pada luka tersebut akan sembuh lebih lama ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari luka anak korban II tersebut, Ahli dapat menyimpulkan bahwa luka tersebut merupakan luka yang masih baru dan umur luka sekitar 7 (tujuh) hari karena masih berwarna kemerahan;
- Bahwa setiap pemeriksaan yang Ahli lakukan, didokumentasikan sesuai SOP;
- Bahwa dari kondisi luka tersebut akan menimbulkan rasa nyeri dan akan bermasalah pada Anak korban II pada saat buang air besar;
- Bahwa efek samping dari luka tersebut bisa terjadi infeksi atau luka bernanah dan menimbulkan rasa tidak nyaman pada Anak korban II serta efek samping yang lain pada saat buang air besar tidak terasa dan akan keluar sendiri;
- Bahwa saluran pembuangan atau anus seperti sebuah corong saluran, dimana terdapat pintu dalam dan pintu keluar, bila ada masalah pada pintu tersebut kalau ada kotoran yang mau keluar tidak akan ada rangsangan dan apabila pintu sudah rusak tidak akan ada rasa karena akibat benda tumpul yang keluar masuk yang mengakibatkan pintu jebol ;
- Bahwa tugas Ahli sebagai dokter forensik yaitu melakukan pemeriksaan medis pada semua tubuh manusia baik yang masih hidup atau sudah meninggal dunia karena kasus asusila atau penganiayaan karena permintaan penyidik, forensik terbagi luas namun saya pada forensik Patologi;
- Bahwa pada kasus Anak korban II, kami melakukan pemeriksaan pada seluruh tubuh namun tidak ditemukan kelukaan pada tubuh yang lain kecuali pada dubur (anus) Anak korban II;
- Bahwa pada pemeriksaan dubur (anus) anak korban II kami lakukan metode atau cara sesuai dengan SOP kami, dimana pemeriksaan dilakukan di ruangan tertutup dengan cara wawancara kepada korban dan oleh karena anak korban masih di bawa umur maka kami bertanya kepada orang tua korban apa yang dialami oleh anak korban II selanjutnya anak korban kami baringkan buka celana kemudian anak korban nungging, observasi, dokumentasi selanjutnya melakukan konsultasi dengan tim untuk menentukan hasil visum;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan dubur (anus) Anak korban II, pada bagian luar anus ditemukan luka lecet gores namun penjepit masih utuh dan dari luar sudah kelihatan bolong;
- Bahwa yang dimaksud dengan luka lecet arah jam 3 (tiga) artinya luka lecet sisi kanan kesamping sesuai arah jam, itu penyebabnya karena persentuhan benda tumpul dan akan ada perubahan pada anus karena dipaksakan masuk dan ada rasa tidak nyaman pada saat buang air besar;

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah benda tumpul dipaksakan masuk, maka akan ada radang pembengkakan dan rasa nyeri, namun pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan pembengkakan ;
- Bahwa pada saat memeriksa anak korban II kami tidak menemukan darah karena pada saat kami periksa, luka sudah ada proses penyembuhan;
- Bahwa yang dimaksud dengan tidak ada jaringan sikatriks yang rusak maksudnya adalah tidak ada luka lama yang rusak karena berulang dan belum sembuh sempurna karena anak korban tidak ada luka lama ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, lama luka lecet bisa sembuh, masing – masing tergantung / sesuai dengan kondisi tubuh namun secara teori luka lecet dapat sembuh sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa akibat dari persentuhan benda tumpul akan terjadi radang yang mengakibatkan adanya pembengkakan ;
- Bahwa posisi luka lecet gores pada anus anak korban II, berada di luar karena kalau kita buka lubang pantat anak korban langsung kelihatan luka lecet gores;
- Bahwa cara melihat kalau anus tersebut terdapat luka lecet gores yaitu warna kulit anus berbeda dengan warna anus disekitarnya ;
- Bahwa kami menanyakan kepada anak korban II mengenai riwayat kenapa ia diperiksa/visum namun karena ia masih di bawah umur maka kami mendapatkan info dari orang tuanya kalau anak mengeluh karena kesulitan buang air besar ;
- Bahwa luka lecet gores pada anus anak korban II diakibatkan oleh benda tumpul namun tidak terlalu besar, jadi ada benda tumpul yang masuk tapi tidak terlalu besar yang mengakibatkan luka lecet gores ;
- Bahwa yang menyebabkan luka lecet gores pada anus tersebut karena adanya gesekan benda tumpul dan jari juga bisa jadi benda tumpul ;
- Bahwa yang dimaksud dengan warna kulit tidak ada perubahan maksudnya warna kulit disekitar anus tidak ada perubahan dan masih normal, sedangkan yang dimaksud dengan sekitar permukaan anus ada kemerahan jadi disitu ada reaksi radang, jadi di area sekitar anus tidak ada masalah di samping ada kemerahan, jadi kalau susah buang air besar bisa jadi kemerahan namun tidak terjadi luka lecet gores;
- Bahwa kemerahan pada dubur (anus) bisa disebabkan karena alergi misalnya karena gatal;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban, kami mengalami kesulitan mendapatkan info dari Anak korban II karena usia anak yang masih kecil, kami mendapat sebagian besar info dari orang tuanya, dimana orang

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya memperoleh info tersebut dari Anak korban setelah membujuk Anak korban :

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar No: Ver/779/IV/2024/Forensik Tanggal 24 April 2024 yang ditanda tangani oleh dokter spesialis forensik dr. Denny Mathius, Sp.F. M.Kes yang menerangkan bahwa telah diperiksa anak korban II, Laki – Laki, umur 2 Tahun Alamat Perum Rachita 3 Blok B1/09 Dusun Panaikang, Moncongloe, Kab. Maros dengan hasil pemeriksaan:

❖ Daerah Lubang Dubur :

- Tampak 1 Luka Lecet gores pada dubur arah jam 3 searah jarum jam, permukaan luar dubur tampak bersih, tidak ada pembengkakan, warna kemerahan di seluruh permukaan anus, tidak ada pendarahan, tidak ada jaringan sikatriks (Luka yang sembuh)
- Permukaan dalam lubang dubur (Mukosa) tampak bersih, tidak ada feses tidak ada perlukaan, warna kulit anus sama dengan disekitar, tidak ada pembengkakan, tidak ada pendarahan atau cairan tubuh lainnya, tidak ada jaringan sikatriks (luka yang sembuh). Pemeriksaan colok dubur (*rectal toucher*) memperlihatkan dubur bersih, tidak ada darah atau cairan tubuh lainnya dan tepi bergerigi serta otot dubur mencengkram atau mencekik kesan normal.

❖ Akibat Persentuhan Tumpul : Terdapat 1 luka lecet gores pada dubur (Anus) akibat persentuhan tumpul

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula membacakan hasil Laporan Pemeriksaan Psikologis dari UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana Nomor : 441.3/53/UPTPPA/V/2024 Tanggal 18 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Nur Fadillah,S.Psi.,M.Psi.,Psikolog yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban II dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis menggunakan skala PTSD for Kids memperlihatkan subjek mengalami traumatik yang masuk pada kategori sedang;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dari Biro Sumber Daya Manusia Bagian Psikologi POLDA SUL SEL dengan Nomor : LHPP/01/V/2024/Psi Tanggal 16 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Kabag Psikologi Biro SDM POLDA SULSEL, Udin Yulianto,S.Psi.,

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



M.Psi., Psikologi, dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Muhammad Ilyas.S, sebagai berikut:

- a. Pada diri subjek tidak ditemukan adanya indikasi gangguan psikologis;
- b. Perilaku subjek melakukan pencabulan terhadap anak dibawah umur menunjukkan bahwa adanya potensi gejala orientasi seksual menyimpang pada diri yang bersangkutan. Perlu pemeriksaan mendalam melalui lintas ilmu seperti kedokteran jiwa tentang orientasi seksualnya;
- c. Perbuatan cabul subjek terhadap korbannya dilakukan dengan kesadaran dan atas dorongan fantasi seks pada korban. Rekomendasi/ Saran : Melakukan proses penyidikan lebih lanjut dan agar Penyidik lebih sabar dan berhati-hati dalam melakukan penyidikan karena ada potensi subjek berbohong/ manipulatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7309-LU-01092020-0004 yang menerangkan bahwa anak korban II lahir di Maros Tanggal 11 Agustus 2020 dan merupakan anak dari pasangan Suami-Isteri dari Ayah Muhammad Ichwan dan Ibu Yunita Taslim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di Perumahan Rachita Garden tepatnya di dalam rumah Bapak Alam yang merupakan salah satu tetangga komplek di Perumahan Terdakwa, dilaksanakan acara minum es buah dan makan pisang pepe oleh Ibu-ibu sekitar Perumahan Komplek;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut dalam acara tersebut karena sebelumnya Terdakwa sudah janji dan sedang menunggu teman Terdakwa di rumah Terdakwa, karena ada mesin cuci dan kulkasnya yang mau dititip di rumah Terdakwa;
- Bahwa berawal ketika pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, Terdakwa bangun sekitar pukul 07.00 Wita, kemudian Terdakwa tidur lagi dan bangun sekitar pukul 09.00 Wita, lalu Terdakwa melihat Isteri Terdakwa sedang sibuk di dapur karena hari itu ada acara minum es buah dan makan pisang pepe di rumah Bapak Alam, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa melihat ada chat dari Isteri Bapak Alam yang bernama Ibu Erni, yang meminta Terdakwa untuk memperbaiki listriknya yang rusak, karena dahulu Terdakwa pernah bekerja di kantor PLN;
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Ibu Erni, Terdakwa bertemu dengan Bapak Alam, Ibu Erni, Anak mereka serta Anak korban I dan Anak II. Kemudian Terdakwa memperbaiki listrik yang rusak di rumah Ibu Erni sekitar 30 (tiga puluh) menit dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 11.30 Wita

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelum waktu sholat Dhuhur), setibanya di rumah Terdakwa melihat Isteri Terdakwa sedang bersiap-siap ke tempat acara, lalu Terdakwa menunggu Saudara Imran dan Isterinya Sunarti, yang merupakan teman Terdakwa datang dan sekitar pukul 12.00 Wita (adzan dhuhur) teman Terdakwa datang di rumah, kemudian Saudara Imran dan Sunarti sholat Dhuhur di rumah Terdakwa sedangkan Terdakwa pergi kerumah Bapak Alam dan memanggil Isteri Terdakwa untuk menyuguhkan minuman dan kue kepada teman Terdakwa, setelah itu Isteri Terdakwa mengajak Saudari Sunarti ke rumah Bapak Alam dan makan-makan disana;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saudara Imran mengantarkan mesin cuci dengan menggunakan sepeda motor, sebelum acara es buah sekitar pukul 14.00 WITA lalu setelah mengantar mesin cuci Terdakwa menunggu mobil pick up di rumah karena Terdakwa mau mengantar kulkas dan lemari namun kulkas dan lemari tersebut di antar setelah acara es buah dan pisang pepe selesai;
- Bahwa saat Saudara Imran dan Sunarti datang ke rumah, tidak ada anak-anak yang bermain di rumah Terdakwa, anak-anak bermain di teras / halaman rumah Terdakwa sambil minum minuman Fanta yang diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa anak-anak yang bermain di teras halaman rumah Terdakwa pada saat ada acara minum es buah dan makan pisang pepe, yaitu Anak III, Anak II, Anak I, Anak korban I, Anak korban II, Anak IV dan Anak V;
- Bahwa setelah acara minum es buah dan makan pisang pepe selesai, Saudara Imran dan Sunarti serta Ibu-ibu komplek dan anak-anak pulang kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa selanjutnya berselang beberapa hari setelah acara minum es buah dan makan pisang pepe di rumah Bapak Alam, saat itu malam hari setelah Terdakwa menghadiri acara pernikahan di Makassar dan pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa ke Masjid dan memperbaiki listrik yang mati di poros jalan, namun tiba-tiba Ibu-ibu komplek Perumahan meneriaki Terdakwa cabul, karena Terdakwa tidak mengerti dengan maksud ibu-ibu, Terdakwa lalu mendatangi kerumunan Ibu-ibu komplek tetapi Terdakwa malah di pukuli dan baju Terdakwa di robek, karena Terdakwa dituduh telah mencabuli Anak korban I dan Anak korban II, padahal Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta satpam komplek untuk mengamankan Terdakwa di Polsek setempat;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban I, Anak III, Anak I, Anak II, Anak korban II dan Anak IV yang merupakan adik dari Anak korban I;
- Bahwa Anak korban I dan Anak IV sering datang ke rumah Terdakwa untuk bermain dengan Terdakwa dan Isteri Terdakwa;

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa suka dengan anak-anak karena Terdakwa sudah menikah kurang lebih selama 2 tahun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Terdakwa biasa bertemu dengan Anak korban I pada saat sholat dan Terdakwa biasanya menjemput Anak korban I di rumahnya untuk bermain, jalan-jalan dan pergi ke Masjid dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak sering main dengan Anak korban II;
- Bahwa sebelum kejadian pemukulan dan tuduhan Terdakwa melakukan perbuatan cabul, Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan warga kompleks perumahan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan, Terdakwa tidak pernah dipertemukan dengan Anak korban I dan Anak korban II, meskipun di Kantor Polda Sulsel, Terdakwa meminta agar dipertemukan dengan mereka namun tidak dipertemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengiming-imingi anak-anak dengan uang, Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada anak-anak, Isteri Terdakwalah yang sering memberikan uang kepada anak-anak, atas perintah dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kadang merasa risih melihat anak-anak kalau mereka ribut, karena biasa banyak anak-anak yang datang ke rumah Terdakwa meskipun rumah Terdakwa bukan tempat bermain anak-anak;
- Bahwa di rumah Terdakwa tidak ada mainan anak-anak, biasanya anak-anak sendiri yang membawa mainan mereka ke rumah untuk bermain di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak korban I pernah menginap di rumah Terdakwa pada saat sebelum lebaran tahun 2024, Anak korban I menginap karena Isteri Terdakwa sedang tidak berada di rumah dan sebelum menginap Terdakwa meminta izin terlebih dahulu ke orang tua Anak korban I;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab / alasan Anak korban I takut melihat Terdakwa di depan persidangan, karena setelah tanggal 17 April 2024, Anak korban I masih datang ke rumah dan bermain dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban I pernah meminta handphone kepada Terdakwa untuk menonton dan Anak korban I selalu menonton film di handphone Terdakwa didalam kamar bersama dengan adiknya dan Isteri Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa saat ini umur Anak korban I \pm 5 tahun dan Anak korban II \pm 3 tahun;
- Bahwa Anak korban I tidak pernah menolak kalau di suruh oleh Terdakwa, karena Anak korban I dekat dan sering main dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil visum dari dokter dan Terdakwa pun tidak mengerti penjelasan dari Ahli;

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan kelamin / penis Terdakwa ke dalam pantat / dubur anus Anak korban I dan Anak korban II;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan, Terdakwa mengetahui celengan dan toples permen fox adalah barang milik Terdakwa, bola milik Anak IV, mobil merah milik Anak korban I dan mobil kuning milik Anak I, sedangkan terhadap barang yang lain Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Yasmin Ilham, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya masalah pencabulan yang dituduhkan kepada Suami Saksi yaitu Terdakwa Muhammad Ilyas S Bin Sarapa;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah pencabulan tersebut pada saat Terdakwa di massa dan menurut cerita dari Saksi Yunita, Saksi Andi Risma dan Saudari Afni dimana mereka menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak korban II, Anak korban I dan Anak I;
 - Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Perumahan Rachita Garden 3 Blok B1/13, Kab. Maros, Saksi dan Terdakwa pulang dari kota Makassar dan setibanya di rumah kami di Maros, Terdakwa lalu mengambil alat listrik untuk memperbaiki lampu di Masjid, sedangkan Saksi sedang berganti pakaian tiba-tiba Saksi mendengar suara ribut-ribut di komplek, kemudian Saksi langsung bergegas keluar rumah dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah terduduk di bangku rumah Saksi Febrianto dengan kondisi bajunya sudah robek, selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa namun Saksi Yunita, Saksi Andi Risma dan Saudara Afni mendekati Saksi dan mengatakan kepada Saksi "mengakumako kalau kau tahu apa yang dilakukan suamimu (Terdakwa)" dimana saat kejadian tersebut berlangsung ada beberapa warga ditempat tersebut yaitu Pak Awan, Gunawan, Saksi Febrianto, Munawir dan banyak lagi warga yang lain kurang lebih sekitar ± 10 (sepuluh) orang;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya apa alasan Terdakwa dipukuli lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa dipukuli karena ada orang yang mengatakan Terdakwa pedofilia, kemudian Terdakwa meminta supaya di antar ke Polsek dengan menggunakan sepeda motor oleh Dg. Ngawing;
 - Bahwa Saksi tidak ikut ke Polsek;
 - Bahwa Terdakwa dituduh telah mencabuli Anak korban II, Anak korban I dan Anak I pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 12.00 Wita, saat ada

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara minum es teler dan makan pisang pepe di rumah Bapak Alam dan Ibu Erni (Istri dari Bapak Alam);

- Bahwa benar pada tanggal dan waktu tersebut pernah ada acara minum es teler, makan pisang pepe dan kapurung di rumah Ibu Erni yang dihadiri oleh warga 1 (satu) blok dimana saat itu juga hadir Saksi, Saksi Yunita, Saksi Andi Risma, Saudari Afni dan ibu-ibu yang lain yang datang bersama dengan anak-anaknya yaitu Anak korban I, Anak korban II, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak IV dan Anak V;
- Bahwa saat itu anak-anak bermain sama-sama namun mereka berpindah-pindah tempat bermain dan juga sempat bermain di teras / halaman rumah Saksi;
- Bahwa sebelum acara makan-makan dan minum es dimulai, pada pagi hari Saksi keluar dari rumah menuju ketempat acara untuk membantu mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan pada saat Saksi meninggalkan rumah, Terdakwa masih sementara tidur, setelah itu sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi kembali kerumah sambil membawa Anak IV atas izin dari orang tuanya dan saat itu Terdakwa sudah bangun, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Anak IV menonton TV dan bermain mainan bola yang Saksi beli;
- Bahwa setelah menonton TV, Anak IV dijaga oleh Terdakwa sedangkan Saksi ke dapur untuk memasak lombok (sambal), lalu Saksi menerima pesan / chat whatsapp dari ibu Erni yang meminta agar Terdakwa memperbaiki colokan listrik di rumah ibu Erni, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah Ibu Erni sedangkan Saksi baru ke rumah Ibu Erni setelah Terdakwa selesai memperbaiki colokan listrik lalu kembali ke rumah tepatnya sebelum sholat dhuhur dan saat itu belum ada anak-anak yang datang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi kembali ke rumah untuk menitipkan Anak IV kepada Terdakwa, dimana saat itu Saksi melihat sudah ada Anak III, Anak II Anak IV, Anak V, Anak korban II dan Anak korban I yang sedang bermain di halaman / teras rumah bersama dengan Terdakwa, setelah itu Saksi kembali ke rumah Ibu Erni;
- Bahwa saat Saksi kembali ke rumah Saksi dan menitipkan Anak IV, tidak ada orang dewasa di rumah Saksi hanya Terdakwa, lalu berselang 15 (lima belas) menit kemudian Saksi kembali lagi ke rumah untuk mengambil kacang dan Saksi melihat ada tamu Bapak Imran dan Istrinya Ibu Sunarti yang sedang menitipkan barang elektronik di teras / halaman rumah Saksi kemudian Saksi menyajikan minuman kepada Bapak Imran dan kembali ke tempat acara dengan mengajak Ibu Sunarti, lalu Saksi kembali lagi ke rumah untuk

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Anak IV, saat itu Bapak Imran masih ada tetapi anak-anak lain sudah tidak kelihatan;

- Bahwa pada saat acara di tanggal 17 April 2024, Saksi bolak balik ke rumah dari tempat acara sekitar 4 (empat) kali yaitu : pertama pada saat mengajukan minuman fanta, sprite dan air botol JS pada Bapak Imran dan Ibu Sunati yang ada di rumah, kedua pada saat mengambil kacang dan saat itu Pak Imran dan Ibu sunarti masih berada dirumah, ketiga pada saat Saksi mengambil talenan sekitar 30 (tiga puluh) menit dari saat mengambil kacang dan keempat pada saat Anak korban II membawa Fanta dari rumah dimana saat itu Saksi sempat menegur Terdakwa di teras / halaman rumah, kenapa membuka minuman fanta ke Anak korban II, namun Terdakwa hanya diam;
- Bahwa saat berada di halaman rumah / teras Ibu Erni, Saksi sempat melihat anak-anak bermain di teras / halaman rumah Saksi dan Saksi sempat melihat Anak korban I naik keatas mesin cuci Pak Imran dan saat itu Saksi juga melihat Anak korban II datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Anak korban I sering datang dan bermain ke rumah Saksi karena ada adiknya yang masih bayi yang bernama Anak IV, sehingga Anak korban I sangat akrab dengan Saksi dan Terdakwa, sedangkan Anak korban II jarang datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Anak korban I sering datang ke rumah untuk bermain, minta makan, jajan dan main handphone;
- Bahwa Anak korban I jarang main dengan Terdakwa, biasanya Anak korban I hanya pergi sholat bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak suka sama anak-anak karena Terdakwa merasa risih dan kurang nyaman bila rumah berantakan, Saksi yang menyukai anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak korban I pernah menginap di rumah Saksi bersama dengan Terdakwa atau tidak, karena pada saat itu Saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang jajan kepada anak-anak, bahkan kami membangun pagar rumah untuk membatasi agar anak-anak tidak sering ke rumah, namun Saksi tetap sering memberikan uang jajan kepada anak-anak meskipun Terdakwa tidak menyukai hal tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja, kondisi Terdakwa pun normal namun kami belum mempunyai anak, sehingga biasanya ibu-ibu sekitar komplek sering mengajari Saksi gaya dalam berhubungan intim agar cepat memperoleh keturunan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sunarti Sultan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah ditelepon oleh Saksi Yasmin Ilham yang merupakan Isteri dari Terdakwa. saat itu Saksi Yasmin menyampaikan bahwa Terdakwa dipukuli oleh banyak warga komplek dan telah di amankan di Polsek Moncongloe, karena Tedakwa dituduh telah melakukan pencabulan terhadap anak-anak komplek, namun Saksi tidak mengetahui siapa nama anak-anak yang dimaksud karena Saksi Yasmin tidak pernah menyampaikan nama anak-anak tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Suami Saksi yaitu Saudara Imran pernah datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil mesin cuci dan kulkas, namun Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya tetapi Saksi kerumah Terdakwa pada siang hari di tahun 2024 dan saat itu Saksi sempat sholat dhuhur di rumah Terdakwa serta minum es buah dan makan pisang pepe di rumah tetangga Terdakwa, karena Saksi diajak oleh Saksi Yasmin;
 - Bahwa Saksi minum es buah dan makan pisang pepe di rumah tetangga Terdakwa namun sebelumnya Saksi numpang sholat dhuhur di rumah Terdakwa dan setelah sholat dhuhur Saksi kembali lagi ke rumah tetangga Terdakwa kemudian Saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk menunggu Saudara Imran ambil mobil pick up;
 - Bahwa Saksi tidak melihat anak-anak bermain di dalam rumah Terdakwa namun Saksi melihat anak-anak komplek sedang minum minuman fanta sambil bermain di rumah tetangga Terdakwa tepatnya di teras / halaman rumah tetangga yang buat acara minum es buah dan makan pisang pepe;
 - Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah itu Saksi kembali lagi ke tempat acara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan acara es buah dan pisang pepe di mulai namun saat Saksi datang makanan sudah siap ;
 - Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dan tempat acara sangat dekat karena hanya melewati sekitar 2 (dua) rumah;
 - Bahwa setahu Saksi, anak-anak memperoleh minuman Fanta dari rumah Terdakwa karena pada saat berada di rumah Terdakwa, Saksi melihat tersedia beberapa minuman termasuk minuman Fanta;
 - Bahwa saat Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk sholat dhuhur ada Terdakwa bersama Saudara Imran dan satu lagi teman Terdakwa dan setelah acara selesai Saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk beristirahat sambil menunggu mobil pick up untuk mengangkat barang-barang milik Saksi;

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai anak yang bermalam di rumah Terdakwa ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna merah maroon bergambar Centang pada bagian depan;
2. 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna merah muda bermotif tulisan B's pada bagian saku depan;
3. 1 (satu) Buah topi berwarna Abu-abu bergambar gajah pada bagian depan;
4. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta kelahiran Nomor: 7309- LU-01092020-0004, tanggal 1 September 2020 atas nama Anak korban II.
5. 1 (satu) buah Toples dengan bentuk mainan Kucing berwarna Ungu yang berisikan Permen;
6. 1 (satu) buah Celengan dengan bentuk mainan Sapi berwarna Merah;
7. 1 (satu) buah Mainan Bola Karet berwarna Hijau bermotif totol Hitam;
8. 1 (satu) buah Mainan Mobil berwarna Merah Putih;
9. 1 (satu) buah Mainan Mobil berwarna Kuning Orange;
10. 1 (satu) buah Mainan Mobil berwarna Biru Hijau;
11. 1 (satu) buah Mainan Teropong berwarna Hitam Biru;
12. 1 (satu) buah Mainan Bola Kecil Plastik berwarna Orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita, Saksi Andi Risma (Ibu dari Anak korban I) bersama dengan Saksi Yunita (Ibu dari Anak korban II), Saksi Yasmin Ilham (Isteri dari Terdakwa), Saudari Afni dan beberapa ibu-ibu komplek / blok Perumahan Rachita Garden, datang bersama dengan anak-anaknya yaitu Anak korban I, Anak korban II, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak IV dan Anak V di rumah Bapak Alam dan Ibu Erni untuk menghadiri undangan jamuan makan-makan pisang pepe, kapurung dan minum es teler bersama;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Yasmin Ilham menyuruh Anak korban I, Anak korban II, Anak II, Anak III, dan Anak V pergi bermain di halaman / teras rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Yunita sempat melihat anak-anak bermain bersama Terdakwa didepan halaman rumah Terdakwa namun setelah itu Saksi Yunita sudah tidak melihat Anak korban I, Anak korban II dan anak-anak yang lain didepan halaman rumah Terdakwa;

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Yasmin Ilham kembali ke rumahnya sambil membawa Anak IV yang merupakan adik dari Anak korban I dan menitipkan Anak IV bersama Terdakwa, dimana saat itu sudah ada Anak III, Anak II, Anak V, Anak korban II dan Anak korban I yang sedang bermain bersama dengan Terdakwa, dan saat itu hanya ada Terdakwa didalam rumah yang sedang menunggu teman Terdakwa yaitu Saudara Imran dan Istrinya yaitu Saksi Sunarti. Setelah itu Saksi Yasmin kembali kerumah Bapak Alam dan Ibu Erni (tempat acara makan-makan dan minum es teler);
- Bahwa berselang 25 (dua puluh lima) menit kemudian Saksi Yunita melihat Saudara Imran dan Saksi Sunarti datang kerumah Terdakwa kemudian Anak korban I bersama dengan Anak korban II keluar dari rumah Terdakwa, saat itu Anak korban II menangis dan datang menghampiri Saksi Yunita ditempat acara dalam keadaan celana yang digunakan oleh Anak korban II dalam kondisi sudah miring;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 April 2024 saat Saksi Yunita sedang memandikan Anak korban II sambil bermain busa sabun dikamar mandi dan busa sabun tersebut berbentuk burung, lalu Anak korban II yang melihat busa tersebut, tertawa sambil mengatakan mengatakan mirip burung / kemaluan (penis) Om Ilyas (Terdakwa), setelah itu Saksi Yunita lalu bertanya kepada Anak korban II “pernah betul liat burung / kemaluan (penis) Om Ilyas?” dan Anak korban II mengatakan “betul mama saya pernah melihat burung Terdakwa bersama Anak korban I pada saat ada acara bikin es buah dan pisang pepe”, kemudian Anak korban II mengatakan “saya makan burung / kemaluan (penis) Om Ilyas dan Om Ilyas makan burung / kemaluan (penis) Anak korban II di dalam kamar Terdakwa”;
- Bahwa kemudian Saksi Yunita memanggil Anak korban I kerumah Saksi, lalu Saksi Yunita bertanya sambil merekam percakapan antara Saksi Yunita dan Anak korban I, dimana saat itu Saksi Yunita bertanya kepada Anak korban I, “apakah Anak korban I pernah melihat Anak korban II menghisap burung / kemaluan (penis) Terdakwa?” lalu Anak korban I mengatakan “betul dia melihat Anak korban II menghisap burung / kemaluan (penis) Terdakwa”;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 April 2024, Saksi Yunita datang ke rumah Saksi Andi Risma dan menyampaikan perihal kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak korban II, sambil memperlihatkan foto pantat / dubur Anak korban II yang bengkok serta video rekaman percakapan Anak korban I yang menceritakan kejadian pencabulan tersebut. Kemudian Saksi Andi Risma memanggil Anak korban I dan bertanya perihal kejadian dimaksud, tetapi Anak korban I takut dan tidak mau menceritakan hal tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Andi Risma membujuk Anak I dengan membelikan mainan kepada Anak korban lalu Anak korban I mengaku jika Terdakwa juga telah

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabuli Anak korban I dengan cara awalnya Anak korban I bersama-sama dengan Anak korban II, Anak II, Anak III, dan Anak V datang dan bermain di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Anak Korban I dan Anak korban II masuk ke rumah tepatnya didalam kamar lalu Terdakwa mengunci kamar Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban II dan menghisap kemaluan / penis Anak korban II, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban II untuk menghisap kemaluan / penis Terdakwa. selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan celana Anak korban II lalu Terdakwa memasukan kemaluan / penisnya kedalam dubur Anak korban II, sedangkan Anak korban I saat itu bersembunyi dibalik gorden/tirai jendela kamar Terdakwa dan saat itu Anak korban II menangis sehingga Anak korban I menenangkan Anak korban II dan memakaikan celana Anak korban II kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban I membuka celana Anak korban I, selanjutnya Terdakwa menusuk pantat / dubur Anak korban I dengan menggunakan kelamin (penis) Terdakwa dan tidak lama kemudian teman Terdakwa yaitu Saudara Imran dan Istrinya yaitu Saksi Sunarti dari luar rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa langsung menaikkan celananya dan menemui Saudara Imran dan Saksi Sunarti;

- Bahwa Saksi Yunita sempat bertanya kenapa Anak korban II tidak berteriak saat kejadian, lalu dijawab oleh Anak korban II alasan Anak korban tidak berteriak karena Terdakwa menutup mulut dan muka Anak korban, namun karena merasa sakit Anak korban II menangis, sehingga Anak korban I yang saat itu bersembunyi dibalik gorden lalu membujuk serta memakaikan celananya Anak korban II di dalam kamar Terdakwa, kemudian Anak korban I dan Anak korban II keluar dari kamar dan rumah Terdakwa lalu pergi menemui Saksi Yunita dan Saksi Andi Risma;
- Bahwa setelah mengetahui perihal kejadian tersebut, Saksi Andi Risma bersama dengan Saksi Febrianto serta Saksi Yunita dan Suaminya langsung pergi ke dokter dan melakukan visum kepada Anak korban I dan Anak korban II, setelah itu Saksi Andi Risma dan Saksi Febrianto bersama dengan Saksi Yunita dan Suaminya lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polda Sulawesi Selatan agar perbuatan Terdakwa segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa saat kejadian, Anak korban II berusia 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan, sebagaimana diterangkan dalam foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7309-LU-01092020-0004 yang menerangkan bahwa Anak korban II lahir di Maros Tanggal 11 Agustus 2020;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban II merasakan sakit dan mengalami luka lecet gores pada bagian dubur Anak korban akibat trauma

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul, hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam hasil Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar No: Ver/779/IV/2024/Forensik Tanggal 24 April 2024 yang ditanda tangani oleh dokter spesialis forensik dr. Denny Mathius, Sp.F. M.kes;

- Bahwa selain itu, akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban II mengalami perubahan-perubahan pola emosional anak korban yakni cenderung murung, serta kerap mengigau di malam hari dan bersikap sensitif serta tidak ingin disentuh pada bagian kaki dan pantatnya, juga jika melihat (lewat depan rumah) dan atau mendengar suara terdakwa, hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam hasil pemeriksaan Psikologis dari UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana Nomor : 441.3/52/UPTPPA/V/2024 Tanggal 18 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Nur Fadillah, S.Psi., M.Psi;
- Bahwa di depan persidangan Terdakwa menyangkal dan memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli Anak korban I dan Anak korban II, serta pada tanggal 17 April 2024, anak-anak yang berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Anak I dan Anak korban II tidak bermain didalam rumah Terdakwa, anak-anak tersebut tidak masuk didalam rumah karena saat itu ada tamu Terdakwa dan saat itu istri dari tamu Terdakwa sedang sholat di rumah Terdakwa dan terhadap bantahan-bantahan tersebut diatas juga disampaikan oleh keterangan Para Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU. RI. No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Muhammad Ilyas S Bin Sarapa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi, namun terkait apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur materiil berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk Melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa secara umum unsur ini terdiri dari penggabungan beberapa perbuatan berbeda dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan secara bersama-sama dalam satu unsur dengan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mendefinisikan masing-masing sub unsur yang ada secara terpisah untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah bahwa perbuatan terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” dapatlah dipedomani pengertiannya berdasarkan pengertian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. “Pingsan” artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun juga, misalnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya dalam kamar terkena suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan keadaan hal yang ditipukannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Serangkaian Kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahuinya duduk soal yang senyatanya tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa Muhammad Ilyas S Bin Sarapa melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan pada defenisi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mendasari pertimbangan berdasarkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Muhammad Ilyas S Bin Sarapa dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya kejadian pencabulan yang dilakukan kepada Anak korban II yang kejadiannya terjadi pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat didalam rumah Terdakwa, di Jalan Perumahan Rachita Garden III Blok B1 No. 13 Moncongloe, Kabupaten Maros, hal mana kejadian pencabulan tersebut baru diketahui pada tanggal 24 April 2024 saat Saksi Yunita sedang memandikan Anak korban II sambil bermain busa sabun dikamar mandi dan busa sabun tersebut berbentuk burung, lalu Anak korban II yang melihat busa tersebut tertawa sambil mengatakan mengatakan mirip burung / kemaluan (penis) Om Ilyas (Terdakwa), setelah itu Saksi Yunita lalu bertanya kepada Anak korban II “pernah betul liat burung / kemaluan (penis) Om Ilyas?” dan Anak korban II mengatakan “betul mama saya pernah melihat burung Terdakwa bersama Anak korban I pada saat ada acara bikin es buah dan pisang pepe”, kemudian Anak korban II mengatakan “saya makan burung / kemaluan (penis) Om Ilyas dan Om Ilyas makan burung / kemaluan (penis) Anak korban II kemudian Terdakwa membuka celana Anak korban II dan menghisap kemaluan / penis Anak korban II, lalu Terdakwa menyuruh Anak korban II untuk menghisap kemaluan / penis Terdakwa. selanjutnya Terdakwa membuka celananya dan celana Anak korban II lalu Terdakwa memasukan kemaluan / penisnya kedalam dubur Anak korban II, sedangkan Anak korban I saat itu bersembunyi dibalik gorden/tirai jendela kamar Terdakwa dan saat itu Anak korban II menangis sehingga Anak korban I menenangkan Anak korban II dan memakaikan celana Anak korban II di dalam kamar Terdakwa”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban II merasakan sakit dan mengalami luka lecet gores pada bagian dubur Anak korban akibat trauma tumpul, hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam Hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar No: VeR/779/IV/2024/Forensik Tanggal 24 April 2024 yang ditanda tangani oleh dokter spesialis forensik dr. Denny Mathius, Sp.F. M.kes, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada daerah lubang dubur tampak 1 Luka Lecet gores pada dubur arah jam 3 searah jarum jam, permukaan luar dubur tampak bersih, tidak ada pembengkakan, warna kemerahan di seluruh permukaan anus, tidak ada pendarahan, tidak ada jaringan sikatriks (Luka yang sembuh), hal tersebut

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh adanya persentuhan tumpul. Selain itu, akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban II mengalami perubahan-perubahan pola emosional anak korban yakni cenderung murung, serta kerap mengigau di malam hari dan bersikap sensitif serta tidak ingin disentuh pada bagian kaki dan pantatnya, juga jika melihat (lewat depan rumah) dan atau mendengar suara terdakwa, hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam hasil pemeriksaan Psikologis dari UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana Nomor : 441.3/52/UPTPPA/V/2024 Tanggal 18 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Nur Fadillah, S.Psi., M.Psi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi Andi Risma (Ibu dari Anak korban I) bersama dengan Saksi Yunita (Ibu dari Anak korban II), Saksi Yasmin Ilham (Isteri dari Terdakwa), Saudari Afni dan beberapa ibu-ibu komplek / blok Perumahan Rachita Garden, datang bersama dengan anak-anaknya yaitu Anak korban I, Anak korban II, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V di rumah Bapak Alam dan Ibu Erni untuk menghadiri undangan jamuan makan-makan pisang pepe, kapurung dan minum es teler bersama, bahwa tidak lama kemudian Saksi Yasmin Ilham menyuruh Anak korban I, Anak korban II, Anak II, Anak III, dan Anak V pergi bermain di halaman / teras rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Yunita sempat melihat anak-anak bermain bersama Terdakwa di depan halaman rumah Terdakwa namun setelah itu Saksi Yunita sudah tidak melihat Anak korban I, Anak korban II dan anak-anak yang lain di depan halaman rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Yasmin Ilham kembali ke rumahnya sambil membawa Anak IV yang merupakan adik dari Anak korban I dan menitipkan Anak IV bersama Terdakwa, dimana saat itu sudah ada Anak III, Anak II, Anak V, Anak korban II dan Anak korban I yang sedang bermain bersama dengan Terdakwa, dan saat itu hanya ada Terdakwa di dalam rumah yang sedang menunggu teman Terdakwa yaitu Saudara Imran dan Istrinya yaitu Saksi Sunarti. Setelah itu Saksi Yasmin kembali ke rumah Bapak Alam dan Ibu Erni (tempat acara makan-makan dan minum es teler), setelah itu berselang 25 (dua puluh lima) menit kemudian Saksi Yunita melihat Saudara Imran dan Saksi Sunarti datang ke rumah Terdakwa kemudian Anak korban II dan Anak korban I keluar dari rumah Terdakwa, saat itu Anak korban II menangis dan datang menghampiri Saksi Yunita di tempat acara dalam keadaan celana yang digunakan oleh Anak korban II dalam kondisi sudah miring;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Yunita sempat bertanya kenapa Anak korban II tidak berteriak saat kejadian, lalu dijawab oleh Anak korban II alasan Anak korban tidak berteriak karena Terdakwa menutup mulut dan muka Anak korban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyangkal dan memberikan keterangan bahwa Terdakwa tidak pernah mencabuli Anak korban

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Anak korban I, serta pada tanggal 17 April 2024, anak-anak yang berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Anak korban II, Anak korban I dan Anak korban II tidak bermain didalam rumah Terdakwa, anak-anak tersebut tidak masuk didalam rumah karena saat itu ada tamu Terdakwa dan saat itu istri dari tamu Terdakwa sedang sholat di rumah Terdakwa dan terhadap bantahan-bantahan tersebut diatas juga disampaikan oleh keterangan Para Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang dihadirkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan Pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim, serta Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat penyangkalan dari Terdakwa serta ada ketidaksesuaian keterangan antara Saksi-Saksi maka Majelis Hakim akan merekonstruksi dari keterangan Saksi-Saksi, surat dan Keterangan Terdakwa menjadi sebuah alat bukti petunjuk sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (*Vide* Pasal 188 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban II, Saksi Andi Risma, Saksi Yulianti dan Saksi Febrianto, masing-masing menerangkan benar Anak korban II telah dicabuli oleh Terdakwa di dalam kamar rumah Terdakwa, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Yulianti mengetahui terlebih dahulu dari anaknya yaitu Anak korban II kemudian Saksi Yulianti menyampaikan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Andi Risma lalu Saksi Andi Risma menyampaikan kepada Saksi Febrianto, selanjutnya Saksi Andi Risma berdamas dengan Saksi Febrianto serta Saksi Yulianti dan Suaminya lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Polda Sulsel untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Yunita, akibat perbuatan Terdakwa yang telah mencabuli Anak korban II mengalami luka lecet gores pada bagian dubur Anak korban akibat trauma tumpul. hal tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Ahli atas nama Dr. Denny Mathius, Sp.F., M.Kes., pada pokoknya menerangkan penyebab dubur Anak korban II lecet akibat persentuhan benda tumpul dimana terdapat 1 (satu) luka lecet gores pada dubur (anus) akibat persentuhan benda tumpul arah jam 3 (tiga), luka gores tersebut terdapat pada anus tepatnya di bahagian luar anus;

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengakui telah mencabuli Anak korban II;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yasmin Ilham membantah bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan kepada Anak korban II, tetapi yang benar Saksi Yasmin Ilham menyuruh Anak korban I, Anak korban II, Anak II, Anak III, dan Anak V pergi bermain di halaman / teras rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi Yasmin Ilham kembali ke rumahnya sambil membawa Anak IV yang merupakan adik dari Anak korban I dan menitipkan Anak IV bersama Terdakwa, dimana saat itu sudah ada Anak III, Anak II, Anak V, Anak korban II dan Anak korban I yang sedang bermain didalam rumah bersama dengan Terdakwa, dan saat itu hanya ada Terdakwa didalam rumah yang sedang menunggu teman Terdakwa yaitu Saudara Imran dan Istrinya yaitu Saksi Sunarti. Setelah itu Saksi Yasmin kembali kerumah Bapak Alam dan Ibu Erni (tempat acara makan-makan dan minum es teler);

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi Sunarti Sultan bahwa Saksi Sunarti tidak pernah melihat anak-anak bermain di dalam rumah Terdakwa namun Saksi Sunarti melihat anak-anak komplek sedang minum minuman fanta sambil bermain di rumah tetangga Terdakwa tepatnya di teras / halaman rumah tetangga yang buat acara minum es buah dan makan pisang pepe;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Yasmin Ilham, Saksi dan Saksi Sunarti terdapat ketidaksesuaian, Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Yasmin Ilham dan Saksi Sunarti telah bertolak belakang dengan keterangan Saksi Febrianto, Anak korban II, Saksi Andi Risma dan Yunita;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan "Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan":

- persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
- persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain;
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta jika Saksi Yasmin Ilham merupakan Istri sah dari Terdakwa, lalu Saksi Sunarti Sultan merupakan teman Terdakwa, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim terhadap netralitas kedua Saksi tersebut yang pada pokoknya meringankan Terdakwa tidaklah sesuai dengan fakta di persidangan dan sangat bertolak

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



belakang dengan keterangan Saksi Febrianto, Anak korban I, Saksi Andi Risma dan Yunita, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap keterangan Saksi Yasmin Ilham dan Saksi Sunarti Sultan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak mengajukan alat bukti lain yang relevan dengan sangkalannya tersebut yang dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim, oleh karena itu Majelis Hakim menilai jika terhadap keterangan Terdakwa yang menyangkal telah mencabuli Anak korban II patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebaliknya berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim melihat terdapat kesesuaian keterangan yang disampaikan oleh Saksi Febrianto, Anak korban II, Saksi Andi Risma dan Saksi Yunita, meskipun ada beberapa hal yang diterangkan oleh Saksi Andi Risma, dan Saksi Yunita mereka ketahui dari penyampaian Anak korban I dan Anak korban II;

Menimbang bahwa dalam menilai keterangan Saksi Febrianto, Anak korban II, Saksi Andi Risma dan Saksi Yunita. Majelis Hakim juga berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang telah memperluas makna Saksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hal mana menurut Mahkamah *arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah diperoleh alat bukti petunjuk yaitu benar pada tanggal 17 April 2024 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan Anak korban I dan Anak korban II berada didalam rumah Terdakwa, di Jalan Perumahan Rachita Garden III Blok B1 No. 13 Moncongloe, Kabupaten Maros, dan berdasarkan keterangan Anak korban I, Anak korban II, Saksi Yunita dan Saksi Andi Risma, saat itu hanya ada Terdakwa didalam rumah yang sedang menunggu teman Terdakwa yaitu Saudara Imran dan Istrinya yaitu Saksi Sunarti. Sedangkan Istri Terdakwa yaitu Saksi Yasmin Ilham sedang berada di rumah Bapak Alam dan Ibu Erni. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban I dan Anak korban II masuk kedalam kamar Terdakwa lalu Terdakwa mengunci kamarnya dan mencabuli Anak korban I dan Anak korban II;

Menimbang, bahwa apabila perbuatan Terdakwa diatas dihubungkan dengan pengertian sub unsur "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak korban II, dimana Terdakwa saat mencabuli Anak korban Terdakwa menutup mulut dan muka Anak korban II. Perbuatan mana menurut Majelis Hakim merupakan sikap Terdakwa untuk memaksakan kehendaknya agar Anak korban mau menuruti

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan Terdakwa karena secara psikis Anak korban merasa ketakutan dan tidak berdaya, maka dengan demikian Unsur “Melakukan Kekerasan dan ancaman kekerasan” telah terpenuhi. Selain itu dipandang pula terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa dengan dasar dan alasan bahwa Anak korban yang masih relatif kecil sehingga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah persetubuhan tersebut dilakukan terhadap Anak, dari fakta hukum persidangan yang telah dipertimbangan di atas dengan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum yang terjadi pada bulan April tahun 2024, bila mana dihubungkan dengan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7309-LU-01092020-0004 yang menerangkan bahwa Anak korban II lahir di Maros Tanggal 11 Agustus 2020, sehingga pada saat kejadian tersebut Anak korban masih berusia 3 (tiga) tahun. Fakta mana membuktikan bahwa Anak korban II adalah termasuk Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Ketentuan Umum butir ke-1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur hukum “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU. RI. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokok-pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak ada satupun alat bukti baik Saksi, Surat, Keterangan Ahli, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa yang membuktikan benar Terdakwa telah mencabuli Anak korban;
- Bahwa Saksi Andi Risma yang dalam persidangan memberikan keterangan dan yang mana keterangannya itu berdasarkan pemberitahuan atau cerita dari Saksi Yunita Taslim, keterangan saksi *testimonium de auditu* atau

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan karena mendengar dari orang lain, selain dari pada itu Saksi Andi Risma juga menerangkan bahwa tidak melihat adanya gejala-gejala yang aneh terhadap anaknya hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi Febrianto dimana saksi Febrianto menerangkan bahwa tidak ada gejala aneh atau keluhan – keluhan terhadap korban, Saksi Febrianto adalah merupakan ayah dari anak korban. Saksi menerangkan bahwa selama ini Saksilah yang mengurus segala keperluan saksi Anak korban, mulai dari mengganti pakaian, memandikan dan menemani tidur dan selama ini tidak pernah saksi mendengar keluhan-keluhan dari Anak Korban. Bahwa keterangan saksi Yunita Taslim adalah keterangan yang mengada-ada dan cenderung dramatis dan keterangan tersebut hanya merupakan asumsi -asumsi yang tidak berdasar hukum sehingga patut dan berdasar hukum dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap pokok-pokok alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terkait perbuatan Terdakwa yang didakwa telah mencabuli Anak korban II korban sebenarnya telah dipertimbangkan secara lengkap bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur dalam putusan ini dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan kesesuaian keterangan Para Saksi, adanya barang bukti serta keberatan-keberatan dari Terdakwa ternyata perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU. RI. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dari itu terkait pokok pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keterangan Saksi Andi Risma, Saksi Febrianto dan Saksi Yunita Taslim merupakan Saksi *testimonium de auditu* yang keterangannya secara hukum tidak dapat digolongkan sebagai salah satu alat bukti, Majelis Hakim berpendapat argumentasi hukum Penasihat Hukum tersebut sudah tidak relevan lagi oleh karena berdasarkan *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010* yang bersifat final dan mengikat, terkait makna Saksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah terdapat perluasan, hal mana menurut Mahkamah arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pidana yang sedang diproses, sehingga keterangan Saksi *testimonium de auditu* dalam suatu perkara tindak pidana dapat dipergunakan sepanjang terdapat relevansi dengan perkara pidana dimaksud dan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Andi Risma, Saksi Febrianto dan Saksi Yunita Taslim telah relevan dengan apa yang terungkap di Persidangan, oleh karena itu dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan juga sebagai upaya preventif dan represif, sehingga penjatuhan pidana harus mengandung nilai edukatif, konstruktif, dan motivatif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan juga agar penjatuhan pidana tersebut bisa menjadi prevensi bagi masyarakat lainnya, sehingga dengan demikian pemidanaan terhadap diri Terdakwa diharapkan mampu mencerminkan keberadaan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* didalam penegakan hukum pidana, sehingga berdasarkan pada tujuan pemidanaan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini telah cukup adil dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU. RI. No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa selain ancaman pidana penjara, ditentukan pula mengenai ancaman pidana denda sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa sepatutnyalah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna merah maroon bergambar Centang pada bagian depan;
2. 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna merah muda bermotif tulisan B's pada bagian saku depan;
3. 1 (satu) Buah topi berwarna Abu-abu bergambar gajah pada bagian depan;
4. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta kelahiran Nomor: 7309- LU-01092020-0004, tanggal 1 September 2020 atas nama Anak Korban II.
yang telah disita dari Anak korban II, maka dikembalikan kepada Anak korban II melalui orang tuanya yaitu Andi Muhammad Ichwan;
5. 1 (satu) buah Toples dengan bentuk mainan Kucing berwarna Ungu yang berisikan Permen;
6. 1 (satu) buah Celengan dengan bentuk mainan Sapi berwarna Merah;
7. 1 (satu) buah Mainan Bola Karet berwarna Hijau bermotif totol Hitam;
adalah merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
8. 1 (satu) buah Mainan Mobil berwarna Merah Putih;
9. 1 (satu) buah Mainan Mobil berwarna Kuning Orange;
10. 1 (satu) buah Mainan Mobil berwarna Biru Hijau;
11. 1 (satu) buah Mainan Teropong berwarna Hitam Biru;
12. 1 (satu) buah Mainan Bola Kecil Plastik berwarna Orange;
yang telah disita dari Anak korban Anak korban, maka dikembalikan kepada Anak korban II melalui orang tuanya yaitu Andi Risma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa membuat trauma dan merusak masa depan anak korban;
- Terdakwa sebagai orang yang dipercayai oleh orang tua dari anak korban, berkewajiban melindungi anak korban dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, bukan sebaliknya melakukan perbuatan tercela yang merusak tatanan nilai sosial maupun agama;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya di depan persidangan;

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak kooperatif dan sangat berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa di depan persidangan tidak berupaya meminta maaf kepada Anak korban maupun kepada orang tua dari Anak korban;
- Terdakwa belum dimaafkan oleh orang tua dari Anak korban;
- Terdakwa menyatakan tidak menyesali perbuatannya di depan persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU. RI. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ilyas S Bin Sarapa**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar baju kaos berwarna merah maroon bergambar Centang pada bagian depan;
 2. 1 (satu) Lembar celana pendek berwarna merah muda bermotif tulisan B's pada bagian saku depan;
 3. 1 (satu) Buah topi berwarna Abu-abu bergambar gajah pada bagian depan;
 4. 1 (satu) Lembar Kutipan Akta kelahiran Nomor: 7309- LU-01092020-0004, tanggal 1 September 2020 atas nama Anak Korban II.

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Dikembalikan kepada Anak korban II melalui saksi Andi Muhammad Ichwan;

5. 1 (satu) buah Toples dengan bentuk mainan Kucing berwarna Ungu yang berisikan Permen;
6. 1 (satu) buah Celengan dengan bentuk mainan Sapi berwarna Merah;
7. 1 (satu) buah Mainan Bola Karet berwarna Hijau bermotif totol Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. 1 (satu) buah Mainan Mobil berwarna Merah Putih;
9. 1 (satu) buah Mainan Mobil berwarna Kuning Orange;
10. 1 (satu) buah Mainan Mobil berwarna Biru Hijau;
11. 1 (satu) buah Mainan Teropong berwarna Hitam Biru;
12. 1 (satu) buah Mainan Bola Kecil Plastik berwarna Orange;

Dikembalikan kepada Anak Korban I melalui Saksi Andi Risma;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Fita Juwati S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H. dan Sri Widayati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhtar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dengan dihadiri oleh Nur Alif, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H.

ttd

Sri Widayati, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Fita Juwati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhtar, S.H.